



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Diknas No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Telepon 082229077123, Laman dispendik.kutaitimur.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: B-400.3.1/1180/DISDIKBUD-3.1
TENTANG:
PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA SEKOLAH SWASTA
TAHUN 2026

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan. b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor: 5/U/2020, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. c. Bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang nomor 47 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; 4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar; 5. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang Pendidikan Menengah; 6. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi; 7. Permendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Hasil penelitian petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang proposal yang diajukan oleh pengelola Sekolah Swasta;
 2. Hasil penelitian petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang proposal yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Sekolah Dasar Swasta dimaksud.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Sekolah Dasar (SD) Swasta yang tertera pada lampiran Keputusan ini diberikan izin operasionalnya;
- Kedua : Sekolah yang diberikan izin operasional bertanggung jawab atas pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya sekolah yang tertera dalam keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Sangatta, 07 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Timur



Mulyono, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP
197702021997031004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
Nomor : B-400.3.1/1180/DISDIKBUD-3.1
Tanggal : 07 April 2026.
Tentang : Pembukaan Sekolah Dasar Swasta

**DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NAMA ORGANISASI PENYELENGGARA
1.	SD BUDI LUHUR MANDIRI SANGATTA UTARA	JL. YOS SUDARSO II, GG. PERMAI RAYA, RT. 020 DESA SANGATTA UTARA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	YAYASAN BUDI LUHUR MANDIRI
2.	SD LUQMAN AL HAKIM KOMBENG	JL. MULAWARMAN, RT.008 DESA MIAU BARU KECAMATAN KOMBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	YAYASAN AL FATH KOMBENG
3.	SD KUTAI BALIAN NAULI BENGALON	JL. POROS MUARA WAHAU, KM. 98 DESA TEPIAN LANGSAT KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	YAYASAN PENDIDIKAN TERPADU KUTAI BALIAN NAULI
4.	SD HAMPARAN PERKASA MANDIRI BUSANG	DESA RANTAU SENTOSA KECAMATAN BUSANG KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	YAYASAN TUNAS TRIPUTRA PERSADA
5.	SD NUSANTARA LESTARI BENGALON	JL.POROS SANGATTA BENGALON KM.32 DESA MUARA BENGALON KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	YAYASAN KEMILAU INDAH NUSANTARA

Sangatta, 07 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Timur



Mulyono, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197702021997031004